



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
13. Penelitian adalah kegiatan untuk memverifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah terhadap pemohon layanan publik selaku Wajib Pajak.
14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
15. Website Bapenda adalah <http://bapenda.mamujukab.go.id>.
16. Badan Usaha Milik Daerah adalah Bank Sulselbar.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- b. Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melunasi pembayaran Pajak Daerah.

## Pasal 6

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui *Website* Bapenda.
- (2) Tahapan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. kelurahan;
  - c. pemerintah Desa;
  - d. bank rekening kas umum Daerah; atau
  - e. perusahaan umum Daerah.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. izin usaha perdagangan;
  - b. izin usaha hiburan;
  - c. izin pendirian bangunan gedung;
  - d. izin usaha restoran;
  - e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - f. izin gangguan;
  - g. izin trayek;
  - h. izin usaha perikanan;
  - i. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - j. surat rekomendasi pencairan dana proyek dari instansi terkait;
  - k. pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
  - l. pembayaran insentif Pajak Daerah;
  - m. layanan administrasi dari kelurahan/desa; dan
  - n. layanan kredit Bank Sulselbar.

## Pasal 8

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan setelah pemohon mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.
- (2) Status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi syarat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi *Website* Bapenda; dan
  - b. telah terdaftar dan memenuhi kewajiban Pajak Daerah.

- (4) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid oleh sistem informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, penerima layanan publik selaku Wajib Pajak Daerah wajib menyelesaikan kewajiban pajaknya.
- (5) Bagi pelaksana pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (6) Dalam hal pelaksana pelayanan publik tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan teguran tertulis.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh Bapenda dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. monitoring; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan dan pengawasan melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat baik secara langsung maupun melalui media.
- (4) Pembinaan dan pengawasan melalui konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan pelayanan konsultasi kepada pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan melalui monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan melakukan pemantauan kepada pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat.
- (6) Pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara laporan pelaksana pelayanan publik dan pelaksanaan di lapangan.

### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah selaku pemberi layanan Publik, wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Bapenda.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 11

Disalin sesuai aslinya




Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR 11 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  
 STATUS WAJIB PAJAK  
 DAN PENELITIAN TERHADAP  
 PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK  
 DAERAH

TAHAPAN PENELITIAN



BUPATI MAMUJU,  
 cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN  
 KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
 DAN PENELITIAN TERHADAP  
 PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK  
 DAERAH

Format Pelaksanaan KSWPD

(KOP PERANGKAT DAERAH PELAKSANA LAYANAN PUBLIK)

LAPORAN PELAKSANAAN KSWPD ATAS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK

\_Nomor:

NO	JENIS LAYANAN PUBLIK	TANGGAL	NO. NPWPD	HASIL KSWPD		NO. LAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
				VALID	INVALID		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

....., .....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH / DESA / BUMD

.....

NIP. ....

Keterangan :

1. No = adalah nomor urut layanan
2. Jenis layanan Publik = Surat Layanan Publik yang di terbitkan contoh : Surat Keterangan, Rekomendasi Surat Pengantar dll
3. Tanggal = Waktu di terbitkannya Surat layanan publik
4. Nomor NPWPD = Nomor Pokok Wajib PaJAK Daerah yang diterbitkan oleh Bapenda yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak
5. Hasil KSWPD Valid = apabila seluruh kewajiban pajak daerahnya telah terpenuhi
6. Hasil KSWPD Invalid = apabila seluruh atau sebahagian kewajiban pajak daerahnya tidak atau belum terpenuhi
7. Nomor Layanan Publik = Nomor surat yang diterbitkan
8. Keterangan = informasi tambahan yang dianggap penting.

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI